



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI REMBANG  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
(*COVID19*) KABUPATEN REMBANG

NOMOR 440/1591/2021  
TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)  
LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
(*COVID19*) KABUPATEN REMBANG

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 24 Tahun 2021 Tanggal 25 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat) dan Level 3 (tiga) *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali, dan Rakor Satgas Penanganan, Pencegahan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Rembang, Tanggal 26 Juli Tahun 2021. berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;  
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten Rembang;  
3. Camat se-Kabupaten Rembang;  
4. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Rembang;  
5. Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha Swasta/Perbankan di Wilayah Kabupaten Rembang;  
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Kabupaten Rembang;  
7. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang.

Untuk KESATU :  
: Melaksanakan Pengetatan Aktivitas Masyarakat selama periode PPKM Level 4 (Empat) di Wilayah Kabupaten Rembang mulai tanggal 26 Juli s/d 2 Agustus 2021 dengan penuh komitmen dan tanggung jawab sesuai ketentuan sebagai berikut:  
a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;  
b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);

- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
- 1) Esensial seperti :
    - a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
    - b. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
    - c. perhotelan non penanganan karantina; dan
    - d. industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan ketentuan :
      1. untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
      2. untuk huruf b dan huruf c dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
      3. untuk huruf d dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya difasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
  - 2) Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - 3) Kritis seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - 4) untuk supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 wib dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dengan melaksanakan proses ketat.
  - 5) pasar tradisional, termasuk minimarket, toko, warung di area pasar tradisional dibatasi sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan meliburkan 1 (satu) hari dalam seminggu (Hari Jum'at) untuk dilakukan penyemprotan *disinfektan*; dan
  - 6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan

- yang ketat sampai dengan pukul 20.00 wib dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit;
2. restoran /rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in) dengan prokes ketat, dan operasional sampai dengan pukul 20.00 wib.
- e. Pelaksanaan Kegiatan kafe/tempat karaoke yang dapat menimbulkan kerumunan **ditutup sementara**.
  - f. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - g. Semua masyarakat dalam menjalankan ibadah agar dilaksanakan di rumah saja;
  - h. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, Gedung Olahraga, Stadion dan area publik lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan) ditutup sementara;
  - i. Kegiatan seni , budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara;
  - j. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - k. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan sementara;
  - l. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh ( bis ) harus:
    - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
    - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, dan bis;
    - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan
    - 4) Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
  - m. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
  - n. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
  - o. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
    - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
- 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
- 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

KEDUA

: Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. Mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) Beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - 2) Jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - 3) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual ditempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
- g. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan;
  - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.

- i. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan; dan
- j. penguatan 3 T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan
  1. testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan.
  2. tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
  3. treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

**KETIGA** : terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):

- a. Kepala Dinpermades untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

**KEEMPAT** : Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan agar:

- a. Melakukan pengetatan kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang;
- b. Mengambil langkah-langkah pelaksanaan *micro-lockdown* ditingkat RT/RW dalam hal terjadi peningkatan kasus COVID-19 sekaligus mencegah mobilitas orang yang berpotensi keluar/masuk di wilayah tersebut;
- c. Memastikan ketersediaan tempat isolasi mandiri/terpusat di wilayahnya dan memantau mobilitas orang dari dan ke luar daerah **Zona Merah** karena berbagai keperluan;
- d. Memerintahkan dan melakukan monitoring kepada Kepala Desa/Lurah agar mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaksanakan pemantauan perjalanan/kunjungan orang dan *contact tracing* pendataan rumah tangga/keluarga terpapar COVID-19;
- e. Memonitor dan mendorong pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memfungsikan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk penanganan kasus antar desa/kelurahan atau koordinasi antar Kecamatan;

- g. Memerintahkan Kepala Desa/Lurah untuk selalu mengupdate aplikasi Jogo Tonggo melalui <http://jogotonggo.jatengprov.go.id>

**KELIMA**

: PPKM Level 4 dilakukan melalui :

1. Koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh/Pendamping/Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
2. Sinergis dengan melibatkan Forkopimda dan Forkopimcam dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan tempat karantina OTG dan ringan di Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten, kondisi BOR dan logistik rumah sakit, percepatan vaksinasi , pelaksanaan TLI (test,lacak,isolasi), rekayasa lalu lintas di dalam maupun perbatasan wilayah Kabupaten/Kota , pembatasan operasional /jam malam serta operasi yustisi terhadap perilaku masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan.

**KEENAM**

: Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 4 dilakukan dengan:

- a. membentuk posko tingkat desa dan kelurahan, bagi desa dan kelurahan yang telah membentuk posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
- b. membentuk posko kecamatan untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat desa dan kelurahan, bagi wilayah yang telah membentuk posko kecamatan dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
- c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk posko tingkat desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

**KETUJUJUH**

: Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan sebagai Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 tingkat Desa dan Kelurahan, meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. pembinaan; dan
- d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

**KEDELAPAN**

: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUJUH, Posko Penanganan COVID-19 tingkat Desa dan Kelurahan melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM darurat serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Posko kepada Camat melalui Satgas/Posko Penanganan COVID-19 Kecamatan.

**KESEMBILAN**

: Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-

masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

- a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
- d. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing, dan treatment* bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021; dan
- e. kebutuhan terkait bantuan kebutuhan hidup dasar bersumber dari Anggaran BULOG, APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KESEPULUH** : a. Dalam hal Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa dan seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
- c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
  4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
  5. Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

- KESEBELAS** : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dan Satpol PP Kabupaten Rembang untuk melakukan penguatan, pengendalian, dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko *check point* bersama TNI dan POLRI pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021;
  - b. Satpol PP Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/

kerumunan massa di fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah.

- c. BPBD Kabupaten Rembang melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam; dan
- d. Dinas Pertanian Kabupaten Rembang dan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

**KEDUABELAS** : Diminta Kepada Polres Rembang dan Dinas Perhubungan Kab.Rembang untuk melakukan Rekayasa Lalu lintas dengan Menutup/pembatasan mobilitas masyarakat dalam rangka PPKM Level 4( Empat) sesuai situasi dan kondisi.  
Adapun waktu pembatasan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

**KETIGABELAS** : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di Rembang  
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI REMBANG SELAKU KETUA  
SATGAS PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 19 KABUPATEN  
REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, SPd.I

Tembusan Yth

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkompinda Rembang
3. Wakil Bupati Rembang;
4. Ketua DPRD Rembang;
5. Ka OPD Se-Kab Rembang;
6. Camat Se-Kab Rembang;
7. Arsip